Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 05 Nomor 01, Februari 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM TINJAUAN SUMBER HUKUM ISLAM (HADIS)

PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Alamat: *Jl. H. M Yasin Limpo No.36, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113*

SULASTRYANI, ERWIN HAFID, ABDUL RAHMAN SAKKA
Email: sulastryanimajid@gmail.com, Erwin.hafid@uin-alauddin.ac.id, abdrsakka@gmail.com

Abstract. *Sexual violence against women is a form of human rights violation that continues to be a global issue, including in the context of Muslim communities. This study aims to examine the phenomenon of sexual violence against women from the perspective of hadith as one of the main sources of Islamic teachings. This research uses a qualitative approach with a content analysis method for relevant hadiths. The hadiths reviewed were selected based on the themes of protection of women, prohibition of violence, and principles of gender justice in Islam. This study found that Islam explicitly prohibits all forms of violence, including sexual violence, and emphasizes protecting women's honor as part of the human values it upholds.*
The research results show that the hadith not only acts as a spiritual guide, but also as a social instrument that emphasizes the importance of respect for women. In the hadith, there are teachings that firmly recommend good treatment of women and a strict prohibition on all forms of violations that degrade their dignity. This study concludes that a holistic and contextual interpretation of hadith can contribute to efforts to prevent sexual violence through education, advocacy and policy reform based on Islamic values. Thus, it is hoped that this study can contribute to strengthening the protection of women in Muslim societies.

Keywords: *Sexual violence, women, hadith, protection, gender justice, Islam, islamic law.*

Abstrak. *Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus menjadi isu global, termasuk dalam konteks masyarakat Muslim. Studi ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan melalui perspektif hadis sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap hadis-hadis yang relevan. Hadis-hadis yang ditinjau dipilih berdasarkan tema perlindungan terhadap perempuan, larangan kekerasan, dan prinsip keadilan gender dalam Islam. Studi ini menemukan bahwa Islam secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan menekankan perlindungan terhadap kehormatan perempuan sebagai bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi.*
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berperan sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap perempuan. Dalam hadis, terdapat ajaran yang secara tegas menganjurkan perlakuan baik terhadap perempuan serta larangan keras atas segala bentuk pelanggaran yang merendahkan martabat mereka. Studi ini menyimpulkan bahwa interpretasi hadis yang holistik dan kontekstual dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan, advokasi, dan reformasi kebijakan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan terhadap perempuan dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, perempuan, hadis, perlindungan, keadilan gender, Islam, hukum islam

1. PENDAHULUAN

Isu-isu tentang perempuan menjadi isu yang selalu menjadi perbincangan dari tahun ke tahun. Bagaimana tidak, keberadaan perempuan diberbagai sejarah peradaban perempuan menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk lemah yang tak berdaya. . Peradaban-peradaban besar yang lahir dan berkembang di dunia seperi Yunani, Romawi, India, Cina maupun Mesir, secara historis menempatkan perempuan seakan-akan menjadi entitas yang diperlakukan tidak manusiawi. Sejarah Yunani menyebutkan, bahwa di Yunani wanita dianggap sebagai penyebab segala penderitaan dan musibah. Ketika tamu datang istri diperlakukan sebagai budak atau pelayan. Istri diberi kebebasan untuk melacur atau berzina. Kalau itu terjadi si wanita sangatlah terhormat. Di zaman Romawi, penindasan terhadap kaum perempuan sangat terlihat jelas dengan adanya slogan '*Ikat mereka dan jangan dilepas*' Suami boleh mengatur istri secara penuh dan berhak pula membunuh istri tanpa gugatan hukum. Mandi bersama antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang biasa dan lebih dari itu. Romawi mempertontonkan aurat wanita dalam suatu kontes. Bangsa Arab Jahiliah, tempat dimana Rasulullah Muhammad saw dilahirkan, memperlakukan wanita lebih biadab lagi. Ibu kandung menjadi barang warisan, anak boleh mengawini ibunya. Di pihak lain, sepuluh orang boleh menggauli seorang wanita bersama-sama dan ketika anaknya lahir, si ibu boleh mengklaim satu diantara 10 bapak itu sebaai si pemilik anak.

Seiring dengan perkembangan zaman, gerakan perempuan muncul di berbagai belahan dunia sebagi respon dari ketertindasan kaum perempuan. Gerakan pembela perempuan bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada abad ke-18 dan 19, gerakan feminis mulai muncul, menuntut hak-hak yang lebih besar bagi perempuan, termasuk hak untuk memilih, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan yang adil. Perang Dunia I dan II juga membawa perubahan signifikan, ketika perempuan mulai bekerja di pabrik dan mengambil peran yang sebelumnya hanya diisi oleh laki-laki. Setelah perang, banyak perempuan terus bekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka, membawa perubahan besar dalam tatanan sosial dan ekonomi.

Di era modern saat ini, perjuangan perjuangan perempuan untuk menuntut kesetaraan gender terus berlanjut. Gerakan hak-hak sipil dan berbagai organisasi non- pemerintah bekerja untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan memperjuangkan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan. Meskipun telah ada banyak kemajuan dalam hal kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi diskriminasi dan ketidakadilan yang masih ada. Salah satu bentuk kekerasan yang kerap kali terjadi terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan individu dan masyarakat.

Kekerasan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, kekerasan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenanginya. Lebih rentan lagi kekerasan seksual ini sangat luas meliputi: main mata, bersiul nakal, cubitan, humor porno, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan

melakukan hubungan seksual bahkan sampai pemerkosaan.

Dalam pandangan hukum islam, kekerasan seksual merupakan kejahatan yang menyerang harkat martabat manusia. Islam adalah agama yang membawa misi yang luhur, yaitu Rahmatan lil"alamin (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun lakilaki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan ialah tindakan yang tercela, melanggar hukum dan syariat Islam.

Dalam hukum Islam, kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan dihukum dengan tegas. Prinsip-prinsip utama yang mengatur isu ini terutama ditemukan dalam Quran dan Hadis, yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas keselamatan dan kehormatan. Kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia dan dilindungi secara tegas dalam hukum Islam. Islam mendorong pembangunan masyarakat yang adil dan beradab, di mana setiap individu, baik laki- laki maupun perempuan, memiliki hak untuk hidup tanpa takut menjadi korban kekerasan atau pelecehan.

Kekerasan seksual baik dari tinjauan hukum positif Indonesia maupaun dari tinjauan hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, merendagkan harkat dan martabat manusia sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, baik norma agama maupun norma hukum.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perspektif hadis. Data primer dalam penelitian ini berupa teks-teks hadis yang relevan, yang diambil dari kitab-kitab hadis utama, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis lainnya. Data sekunder meliputi buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual, perlindungan perempuan, serta kajian hadis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan seleksi hadis berdasarkan tema-tema utama, seperti larangan kekerasan, penghormatan terhadap perempuan, dan nilai keadilan dalam Islam.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan hadis berdasarkan tema-tema yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kontekstual untuk memahami hadis dalam konteks sosial dan historisnya, sehingga dapat ditafsirkan secara lebih relevan dengan isu kekerasan seksual dalam masyarakat kontemporer. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan informasi dan memperkuat interpretasi. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara mendalam untuk memberikan pandangan yang holistik tentang peran hadis dalam melarang kekerasan seksual dan mendorong perlindungan terhadap perempuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kekerasan Seksual (Tinjauan Hukum di Indonesia dan Hukum Islam.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang krusial untuk disoroti dan ditangani secara serius. Permasalahan ini memiliki dampak yang amat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, baik dari sisi korban maupun pelakunya sendiri. Maka dari itu, penting untuk kita memahami mengenai apa itu kekerasan seksual, bagaiamana bentuknya, dan apa dampak yang terjadi pada diri kita apabila menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri.

Secara umum, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Tindakan ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kontak fisik berupa sentuhan, cubitan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa berwujud melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi, hinaan, maupun rayuan seksual yang tidak diinginkan.

Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangakan pengertian seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada "ancaman" (verbal) dan "pemakasaan" (tindakan).

Sementara itu, hukum di Indonesia memasukkan kekerasan seksual dalam golongan hukum pidana, yang merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Pengaturan tentang kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia seperti undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), undang-undang Perlindungan Anak, undang- undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan yang terbaru adalah undang- undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPKS).

Menurut hukum, pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjelaskan bahwa:

> Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang- Undang ini.

Lebih lanjut undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya :

a. Pelecehan Sesual Non-fisik, adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang.
b. Pelecehan Seksual Fisik, perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud

merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

c. Pemaksaan Kontrasepsi, Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat seseorang kehilangan, fungsi reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi.
d. Pemaksaan Sterilisasi, Pemaksaan sterilisasi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap.
e. Pemaksaan Perkawinan, perbuatan secara melawan hukum yang memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Termasuk dalam pemaksaan perkawinan yaitu : 1) Perkawinan anak 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau 3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.
f. Penyiksaan Seksual, merupakan perbuatan setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan : 1) Intimidasi, untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga. 2) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau, 3) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.
g. Eksploitasi Seksual, adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang melibatkan pemaksaan atau manipulasi seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan hak korban, serta melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku. Undang-undang ini juga mengatur koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.

Di dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri misalnya hukum Islam

tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan mendekati zina di sini yakni perbuatan seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista.[2]

Sebuah tindakan disebut sebagai kekerasan pada dasarnya adalah karena dalam tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (dhalim). Apabila diksi "kekerasan" ini kita kaitkan dengan "seksual" sehingga membentuk frasa "kekerasan seksual", sehingga yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan atau perilakuyang mengandung "unsur aniaya" yang berorientasi pada kasus seksual. Tentu definisi ini masih tergolong prematur, khususnya bila dikaitkan dengan syariat. Sebab masih memerlukan banyak perincian serta penjelasan.[3] Penting memahami frasa "unsur aniaya" untuk membedakannya dengan "kasus perzinaan", karena setiap kekerasaan seksual terdapat unsur perzinaan. Namun, adakalanya kasus perzinaan kadang tidak masuk dalam bagian dari definisi kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan aniaya, terlekat atau terdapat substansi makna pemaksaan (ikrah) didalamnya.[4]

Pada dasarnya yang dimaksud kekerasan seksual adalah karena keberadaan substansi ikrah atau "pemaksaan" dan berlaku "aniaya" atau dhalim terhadap korban kekerasan. Pelaku kekerasan disebut sebagai orang yang memaksa atau "mukrih", sementara korban yang dipaksa disebut sebagai "mukrah". Dengan adanya unsur aniayanya, maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai "madhlûm" (orang yang dianiaya). Untuk orang yang memaksa, dia bisa masuk ke dalam kategori pezina namun tidak bagi korbannya.[5]

Penting memahami frasa "unsur aniaya" untuk membedakannya dengan "kasus perzinaan", karena dalam setiap kekerasaan seksual terdapat unsur perzinaan. Namun, tidak dengan kasus perzinaan, yang mana kadang tidak masuk dalam bagian definisi kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan aniaya, terlekat substansi makna pemaksaan (ikrah). Kita ambil contoh misalnya kasus pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan tindakan yang dhalim (aniaya). Kezaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan (ikrah) untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan sangat berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Untuk kasus perselingkuhan, bagi "pelaku" persenggamaan dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderita, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, sebab persenggamaan itu ada disebabkan karena adanya unsur paksaan tersebut. Korban dalam hal ini merupakan orang yang dipaksa (mukrah).[6]

Menurut hukum Islam, kekerasan seksual merupakan pelanggaran yang keji dan melanggar syari'at Islam dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksualnya dan berpotensi merugikan si korban. Meskipun al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan pembagian atau jenis kekerasan seksual secara rinci, seperti pencabulan atau

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 05 Nomor 01, Februari 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

pelecehan, maka dianalogikan dengan perbuatan mendekati zina (qurb az-zina), kekerasan seksual dalam Islam termasuk dalam perbuatan mendekati zina bahkan sampai pada perbuatan itu sendiri.

Allah swt. telah memberi rambu-rambu melalui Firman-Nya dalam Qur'an surat Al-Isra ayat 32 :

Artinya : وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".

Menurut tafsir Jami'u al-Bayan li Ayi al-Qur'an, At-Thabary mengemukakan: maka dari itu, melakukan zina ini dianggap sebagai *fahisyah* (tabu). Salah satu contoh dari perbuatan ini adalah pandangan yang berkonotasi seksual seolah-olah menelanjangi sesama jenis atau lawan jenisnya, baik di ruang publik maupun privat, dan berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Selain itu, sentuhan- sentuhan yang mengandung unsur *fahisyah* (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan di tempat umum.[7]

Dalam hadist yang diriwayatkan diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :[8]

إِنَّ اللَّـهَ كَـتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَـحَالَـةَ: فَزِنَا الْعَيْنِ: النَّظَرُ

وَزِنَا اللِّسَانِ: الْـمَنْطِـقُ ، وَالنَّـفْسُ تَـمَنَّى وَتَشْتَهِيْ ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ كُلَّـهُ وَيُـكَذِّبُـهُ

Artinya :

Allah telah menulis atas anak Adam bagiannya dari zina, maka pasti dia menemuinya: Zina kedua matanya adalah memandang, zina lisannya adalah perkataan, zina hatinya adalah berharap dan berangan-angan. Dan itu semua dibenarkan dan didustakan oleh kemaluannya.

Hadits ini menunjukkan larangan terikat dengan wanita (yang bukan mahramnya): yaitu dengan suaranya, memandang kepadanya, menyentuhnya, berjalan ke arahnya, dan juga keinginan dan angan-angan terhadapnya. Karena itu semua termasuk jenis zina. Maka hendaklah manusia yang berakal dan menjaga harga dirinya berhati-hati terhadap anggota tubuhnya agar tidak terikat dengan wanita. Jika seseorang merasa dalam dirinya perkara tersebut, maka wajib baginya mejauhinya, karena setan mengalir dalam diri anak adam seperti aliran darah.[9]

Untuk mengetahui batasan syar'i suatu kasus disebut sebagai telah melakukan

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 05 Nomor 01, Februari 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

pelecehan dan kekerasan seksual atau tidak, maka kita cermati firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun : 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فمن ابتغي ورآء ذلك فأولئك هم العادون

Artinya :

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas."

Di dalam Tafsir Al-Qurthuby, halaman 342 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ابتغي di dalam ayat ini adalah :[10]

Artinya: (ابتغى) أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له .

"Ibtagha adalah orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya." (Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi'u al-Bayân li Ayi al-Qur'ân, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.: 342)

Sementara itu yang dimaksud dengan العادون adalah :

فأولئك هم العادون أي المجاوزون الحد ؛ من عدا أي جاوز الحد وجازه

Artinya :

"Mereka adalah orang-orang yang al-âdûn, yaitu orang yang melampaui batas yang diperbolehkan." (Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi'u al-Bayân li Ayi al-Qur'ân, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.: 342)

Sebagai kesimpulan dari bahasan ini, adalah bahwa pada dasarnya yang dimaksud kekerasan seksual adalah karena keberadaan substansi ikrah (pemaksaan) dan berlaku aniaya (dhalim) terhadap korban kekerasan. Pelaku kekerasan disebut sebagai orang yang memaksa (mukrih), sementara korban yang dipaksa disebut sebagai mukrah. Karena keberadaan unsur aniayanya, maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai madhlûm (orang yang dianiaya). Untuk orang yang memaksa, dia bisa masuk ke dalam kategori pezina (zâni) namun tidak bagi korbannya. Dengan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku pemaksa adalah dari kalangan orang yang sebenarnya halal bagi korban, maka kita tarik makna dari pada pelecehan dan kekerasan seksual dalam syariat adalah "segala tindakan yang melampaui batas syariat yang dilakukan terhadap : orang yang menjadi hak dan tanggung dari pelaku, atau tindakan perzinaan dengan orang lain yang disertai adanya ancaman, atau persetubuhan yang dilakukan tidak pada Miss V-nya dengan dasar paksaan.

Pada dasarnya Islam tidak melarang setiap orang menyalurkan hasrat seksualnya

namun dalam Islam itu sendiri mengatur beberapa hal yang berkaitan tentang kapan, bagaimana serta kepada siapa hasrat seksual tersebut disalurkan. Hasrat seksual tersebut dapat disalurkan ketika seorang pasangan antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Seorang suami/istri dapat memenuhi kebutuhan seksualnya hanya kepada pasangan yang telah dinikahinya secara sah menurut syariat Islam. Hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak saling menyakiti agar dapat dinikmati oleh keduanya.

B. Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hadist.

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Pemberian hukuman pelaku kekerasan seksual dalam hukum Islam harus benar-benar memahami kekerasan tersebut. Beberapa tindakan dikenal sebagai kekerasan seksual jika memiliki makna aniaya atau dzalim. Segala sesuatu yang memiliki elemen "aniaya" dan berorientasi pada seksual dianggap sebagai kekerasan seksual karena kata "kekerasan seksual" diciptakan ketika kata "kekerasan" dihubungkan dengan "seksual".

Setiap aspek kehidupan manusia telah diatur oleh hukum Islam dalam upaya mencapai mashlahah al-mursalah. Karena istilah kekerasan seksual tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadits, hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas tentang sanksi dan hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam syari'at Islam, segala perbuatan yang belum memiliki hukum pasti akan diputuskan oleh para ulama dengan mengacu pada al-Qur'an dan Hadits.

Surat An Nur ayat 2 menyebutkan :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya :

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."

Dalam hadist yang di riwayatkan oleh Imam al-Bukhari sebagai berikut : [11]

"Telah menceritakan kepadaku (Imam al-Bukhari) Isma'il ibn Abdullah, ia telah mengatakan bahwa Malik telah menceritakan kepadaku yang ia terima dari Nafi' dan Nafi' ini menerima dari Abdullah ibn 'Umar r.a. yang berkata bahwa sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Sambil menceritakan (masalah yang

> mereka hadapi) bahwa seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan mereka telah melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada mereka: "Apa yang kamu temukan dalam kitab Taurat mengenai hukum rajam?". Mereka menjawab: "Kami mempermalukan dan mendera mereka". Kemudian Abdullah ibn Salam berkata:" Kamu semua berdusta, sebab dalam kitab Taurat itu ada hukum rajam. Ambillah kitab Taurat". Dan mereka menggelar Taurat tersebut untuk dibaca, tetapi salah satu di antara mereka meletakkan telapak tangannya tepat di atas ayat rajam dan hanya dibaca ayat sebelum dan sesudahnya saja. Kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan lagi: "Angkat tanganmu". Lalu orang itu mengangkat tangannya dan saat itu tampaklah ayat rajam. Selanjutnya mereka mengatakan: "Benar ya Muhamad bahwa dalam kitab Taurat ada ayat rajam. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melakukan hukum rajam tersebut."

Sebagaimana diketahui bahwa hadis-hadis rajam, baik yang memberikan informasi tentang dilaksanakannya hukum rajam kepada orang Islam maupun kepada orang non Islam (Yahudi) secara riwayat dapat diterima sebagai hadis sahih. Namun demikian dengan terjadinya peristiwa pelaksanaan hukum rajam terhadap orang Yahudi dan Islam tersebut, diperlukan penelusuran sejarah. Dengan melihat kenyataan sejarah dapat diketahui bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, orang- orang Islam hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, yang memiliki kitab suci dan juga diakui oleh Islam. Oleh sebab itu, ketika orang-orang Yahudi melakukan pelanggaran hukum (perzinaan), maka sangat wajar bila Nabi Muhammad memberlakukan hukum rajam bagi mereka sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kitab sucinya, kitab Taurat. Selanjutnya akan muncul pertanyaan: "Bagaimana pelaksanaan hukum rajam tersebut bagi orang-orang Islam?" Jawabannya adalah bahwa hukum-hukum yang ada dalam kitab suci terdahulu (Taurat) itu memang masih diberlakukan kepada umat Islam sepanjang tidak diubah dan tidak diganti dengan ketentuan atau hukum baru, sehingga dalam kasus pelaksanaan hukum rajam, apakah kasus pelaksanaan hukum rajam bagi orang-orang Islam dilaksanakan sebelum atau sesudah turunnya hukum bagi pezina yang tertuang dalam Surat al-Nur (24) ayat 2 tersebut.[12]

Penetapan saksi terhadap pelaku kekerasan seksual, terdapat beberapa hadist yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Illat yang dijadikan dasar bahwa hal tersebut masuk kategori pelecehan adalah karena adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang berbau pornografi yang tidak dikehendakinya. Hal ini berdasarkan hadits berikut :[13]

> Ali ibn Hajar telah menceritakan kepadaku, dari Mu'ammar ibn Sulaimân al- Raqâ, dari Al-Hajjâj ibn Arthah, dari Abd al-Jabbâr ibn Wâil ibn Hajar, dari bapaknya Al Jabbâr, ia berkata: Suatu ketika ada seorang perempuan telah dipaksa (dilecehkan/diperkosa) pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasul membebaskan had padanya namun beliau mendirikan had bagi orang yang telah memaksanya (melecehkan/memperkosanya). Rasul juga tidak menyebut wajibnya pelaku membayar mahar kepada Si Korban. Abu Isa menjelaskan bahwa hadits ini termasuk gharib. Sanad haditsnya tidak muttashil. Karena ada hadits lain yang menyebut bahwa: Aku mendengar Muhammad berkata bahwa Abd al-Jabbâr ibn Wâil ibn Hajar tidak mendengar hadits ini dari bapaknya, dan aku juga tidak

mendapati keterangan bahwa yang disebut bapaknya Abdu al- Jabbar ini memiliki anak setelah kematiannya. Adapun dalam beramal berdasar hadits ini menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW serta beberapa kalangan lain adalah bahwa sesungguhnya bagi perempuan yang menjadi korban pemaksaan (pelecehan/pemerkosaan) adalah tidak adanya had." (Syekh Abd al- Rahmân al-Mubarakfury, Tuhfatu al-Ahwadzy, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.: 14)

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan seksual harus disertai dengan adanya unsur pemaksaan. Dengan demikian, maka pelaku masuk kategori mukrih/mukrihah, sementara korban adalah mustakrah atau mukrah. Karena setiap kekerasan adalah disertai dengan perbuatan aniaya (dhulm), maka pelaku juga bisa disebut dhâlim/dhalimah, sementara korban disebut sebagai madhlûm atau

الحديث الأول عن عبد الله بن عباس قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبي {ﷺ} قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

madhlûmah. Dalam kaitannya dengan masalah status hukum orang yang melakukan pelecehan, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radliyallahu anhu :[14]

Artinya :

"Hadits pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan 'kesalahan kecil' berdasar hadits yang tertuang pada riwayat Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda, 'Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya." (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud)

Di dalam hadits ini disinggung beberapa perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak kesalahan kecil dan masuk kategori zina. Setiap anggota tubuh memiliki potensi zina tersebut. Mata, mulut, hati, sebagaimana digambaarkan dalam hadits tersebut, hanyalah merupakan sebuah perumpamaan kecil saja. Jika dikaitkan dengan konteks sekarang, maka termasuk bagian dari zina mata adalah melihat tayangan-tayangan mesum. Apabila tayangan tersebut dipaksakan oleh orang lain dengan niat melecehkan atau ajakan berbuat mesum kepada sosok terhormat, maka tayangan tersebut bisa masuk unsur pelecehan seksual.[15]

Imam *Jalal al-iîn al-Suyuthy* mengategorikan tindakan pelecehan seksual sebagai zina majazi, sehingga pelakunya masuk kategori pezina majazi. Lebih jauh ia menjelaskan di dalam kitabnya :[16]

Artinya :

"Maksud hadits 'Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina' adalah bahwa setiap anak Adam ditakdirkan melakukan sebagian dari zina. Sebagian dari mereka ada yang berzina hakiki dengan memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin yang diharamkan. Sebagian lainnya berzina secara majazi, yaitu memandang yang diharamkan atau semisalnya yang tersebut dalam hadits. Semua

yang tersebut itu merupakan zina majazi. Sedangkan alat kelamin membuktikan (membenarkannya) atau mendustakannya, bisa jadi dengan merealisasikan zina dengan alat kelamin atau tidak merealisasikannya dengan tidak memasukkan alat kelaminnya meski hanya mendekati. Ibnu Abbas memahami tindakan itu semua sebagai dosa kecil sebagai tafsiran atas kata 'al-lamam' atau kesalahan kecil. Allah berfirman, 'Orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil,' pada surat An-Najm. Kesalahan kecil itu dapat diampuni dengan menjauhi dosa besar," (Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, Ad-Dibaj, Saudi: Dâr Ibni Affân: 1996 M/1416 H, juz VI, halaman 20)

Apakah pelaku zina majâzi ini bisa dikenai had (pidana)? Tentu dalam hal ini kembali kepada dasar syariah dalam menetapkan ta'zir (sanksi) yaitu dengan menimbang kepada besar kecilnya jenjang kesalahan. Bentuk ta'zir yang paling ringan adalah permintaan taubat karena tindakan pelecehan visual adalah masuk kategori maksiat. Sementara itu bentuk ta'zir yang lain adalah menjauhinya dari pergaulan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Thabary dalam menjelaskan maksud firman Allah SWT pada QS. Al-Anfaal ayat 25 :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

"Takutlah kalian terhadap fitnah yang tiada ditimpakan hanya kepada orang-orang yang zalim dan berada di antara kalian secara khusus saja. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Pedih siksaan-Nya."

Al-Thabary memberi penafsiran terhadap siapa yang disebut dengan الذين ظلموا di dalam kitabnya Jâmi'u al-Bayan fi ayi Al-Qurân, sebagai berikut :

وهم الذين فعلوا ما ليس لهم فعله, إما أجْرام أصابوها، وذنوب بينهم وبين الله ركبوها. يحذرهم جل ثناؤه أن يركبوا له معصية، أو يأتوا مأثمًا يستحقون بذلك منه عقوبة

Artinya :

Yaitu orang-orang yang telah melakukan tindakan kepada orang yang bukan seharusnya ia melakukannya. Adakalanya dengan melakukan perbuatan yang melukai (jarîmah) ke pihak tertentu sehingga terjadilah perbuatan dosa di antara dia dan korbannya dan di hadapan Allah SWT atas apa yang dilakukannya. Allah SWT memerintahkan meninggalkan mereka karena kemaksiatan yang dilakukannya dan membiarkannya pada perbuatan dosa yang dilakukan sehingga mereka berhak menerima siksa dari Allah SWT." (Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi'u al- Bayân li Ayi al-Qur'ân, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.: Juz 13, halaman: 474)

Berdasarkan penafsiran ini, maka tindakan menjauhi untuk pelaku yang melakukan pelecehan seksual merupakan tindakan yang paling maksimal. Pengucilan/pengisoliran ini dalam konteks sekarang bisa dilakukan melalui pemenjaraan. Namun, seluruhnya harus didasarkan pada pertimbangan dari hakim berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukannya.[17]

Berikut adalah uraian macammacam bentuk hukuman ta'zir yang diberikan kepada pelaku jarimah kekerasan seksual, di antaranya :[18]

1. Hukuman penjara kurungan. Dalam hukuman syariat islam terdapat dua macam hukuman penjara kurungan. Pertama, hukuman penjara terbatas, batas terendah hukuman penjara ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Madzhab Syafi'i menetapkan batas tertinggi satu tahun karena mereka menyamakannya denga pengasingan dalam jarimah zina. Fuqaha lainnya menyerahkan batasan tersebut kepada penguasa negara. Kedua, hukuman penjara tidak terbatas, ulama sepakat bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau tobat dan baik untuk pribadinya.
2. Hukuman pengasingan. Dalam jarimah takzir hukuman ini dijatuhkan apabila segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat berdampak buruk ke orang sekitar atau merugikan orang lain. Pendapat Ulama' Syafi'iyah, jangka waktu hukuman pengasingan dalam hukuman takzir tidak lebih dari satu tahun, ini dikarenakan agar tidak melebihi masa pengasingan pada hukuman had. Dalam pendapat Imam Ahmad beranggapan bahwa jangka waktu pengasingan boleh melebihi satu tahun, dikarenakan hukuman pengasingan ini adalah bagian dari hukuman ta'zir bukan hukuman had.
3. Hukuman pengucilan. Rasulullah SAW pernah melakukan hukuman ini terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk. Tiga orang tersebut dikucilkan selama lima puluh hari dan tidak boleh diajak bicara.
4. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Rasulullah SAW pernah menerapkan hukuman ini terhadap sahabatnya Abuzar yang telah menghina orang lain, dengan mengikutsertkan nama ibunya, kemudian Rasulullah SAW bekata, "wahai Abuzar, engkau telah menghina dia dan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihadapi masa jahiliah".
5. Hukum peringatan ditetapkan oleh syariat Islam dengan jalan memberi nasehat. Hal ini terdapat dalam AlQur'an dalam surat An-Nisa' tentang isteri yang membangkang; "isteri yang kamu khawatirkan akan membangkang, maka berilah ia peringatan."
6. Hukuman denda. Terjadi perbedaan pendapat pada kalangan para fuqaha mengenai apakah hukuman denda ini dapat dijadikan hukuman umum pada tiap-tiap jarimah atau tidak bisa. Bagi sebagian fuqaha yang tidak menyetujuinya memiliki alasan bahwa pada zaman Nabi SAW hukuman denda yang pada awalnya ditetapkan tiba-tiba kemudian dibatalkan. Sedangkan bagi sebagian fuqaha yang menyetujui hukuman denda menjadi salah satu hukuman umum berpendapat bahwa hukuman denda juga dapat memberi efek jera dengan menahan harta dari pelaku kemudian ia ditahan dan mengembalikannya saat ia menyadari akan tindakannya.
7. Hukuman Pencemaran. Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu, dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan suatu kejahatan dilakukan melalui teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Pada masa sekarang upaya itu dapat dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Pengumuman tersebut merupakan peringatan bagi masyarakat agar hati-hati terhadap orang yang disebutkan dalam pengumuman itu.

4. PENUTUP

Dari pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang luar bisa, baik dalam pandangan hukum pidana di Indonesia maupun hukum Islam. Hal ini disebabkan kekerasan seksula merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
2. Negara dalam hal Indonesia telah mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan seksual berdasarkn Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara dalam hukum Islam dari beberapa hadis dijelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual merupakan jarimah ta'zir yang penetapannya berdasarkan putusan ulil amri.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 1st ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

Ummu Kalsum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Persfektif Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif), Comparativa, Vol. 5 No. 1, 2024.

Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, kekerasan seksual dan perceraian,(Malang: Intimedia, 2009).

Serlika Aprita, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam dan Positif, Jurnal Hukum Uniski, Vol. 12 No.2, 2022. Hal : 1170118

Fallon, A., & Engel, C. (2008). Hypertensive disorders of pregnancy. The Practising Midwife, 11(9), 1-27. Diakses 24 Juni 2016 dari https://www.practisingmidwife.co.uk

Al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, Jangan Dekati Zina. Diakses 24 January 2025 https://almanhaj.or.id/12622-jangan-dekati-zina.html,

Ustadz Muhammad Syamsudin, Kekerasan seksual dalam fiqih (2) : Definisi Pelecehan Seksual. Diakses 24 January 2025 https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu

Ustadz Muhammad Syamsudin, Kekerasan seksual dalam fiqih (3) : Definisi Pelecehan Seksual. Diakses 24 January 2025. https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU

https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/8441/1/NIZAR%20ALI%20REKONSTRUKSI%20HUKUMAN%20RAJAM%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HADIS%20NABI.pdf